



FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM

Fitra Oktoriny, Lona Puspita, Boiziardi

^{1,2,3} Universitas Tamansiswa Padang

Corresponding author: fitra.oktoriny71@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum

Kata kunci: faktor penegak, penegakan hukum, norma aturan hukum

Abstract

Law enforcement is a process of ensuring that applicable legal norms, which have been regulated as guidelines for behavior in traffic and legal relations within human life in society and the state, are upheld. Broadly speaking, the process of law enforcement involves all legal subjects in every legal relationship, implementing normative rules or doing or not doing something based on applicable legal norms. This means that the rule of law has been implemented or upheld. Keywords: enforcement factors, law enforcement, legal norms

Keywords: *enforcement factors, law enforcement, legal norms*

1. PENDAHULUAN

Faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia yaitu kualitas para penegak hukum. Hal ini menyebabkan rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme

kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Moralitas ini berkaitan pula dengan korupsi yang dilakukan oknum penegak hukum (*judicial corruption*). kurang baiknya koordinasi antar penegak hukum ini, maka kemudian munculnya keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (*integrated justice system*). Dengan keadaan demikian ini, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya.

Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Untuk meningkatkan usaha dalam melakukan penegakan hukum yang baik terhadap warga negara maupun aparatur penegak hukum, maka pemerintah Indonesia sudah melaksanakan pembaharuan pada beberapa peraturan untuk mengubah sistem hukum yang ada untuk terwujudnya masyarakat yang tertib dan damai. Adanya perubahan peraturan untuk aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan semestinya karena pelaksanaan tersebut akan mendapatkan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat.

2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di laksanakan di Polres Payakumbuh, Guna untuk pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan untuk mencapai tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di gunakan beberapa langkah yaitu:

1. Ceramah Metode ceramah digunakan dalam penyampaian materi pemahaman tentang faktor-faktor mempengaruhi penegakan hukum
2. Diskusi Metode dilakukan dengan metode diskusi. Metode ini diberikan dalam bentuk tanya jawab dengan anggota polisi .

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya



dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum . Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu agar dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya. Untuk meningkatkan usaha dalam melakukan penegakan hukum yang baik terhadap warga negara maupun aparaturnya penegak hukum, maka pemerintah Indonesia sudah melaksanakan pembaharuan pada beberapa peraturan untuk mengubah sistem hukum yang ada untuk terwujudnya masyarakat yang tertib dan damai. Adanya perubahan peraturan untuk aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan semestinya karena pelaksanaan tersebut akan mendapatkan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat.

Di Indonesia kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat, dan hanya dikuasai oleh para orang-orang yang memiliki kekuasaan. Faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia yaitu kualitas para penegak hukum. Hal ini menyebabkan rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Moralitas ini berkaitan pula dengan korupsi yang dilakukan oknum penegak hukum (*judicial corruption*). kurang baiknya koordinasi antar penegak hukum ini, maka kemudian munculnya keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (*integrated justice system*). Dengan keadaan demikian ini, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya .faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum



Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi. Masalah dalam penegakan hukum yaitu:

1. Problem pembuatan peraturan perundang-undangan
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan
3. Uang yang mewarnai penegakan hukum di dan penegakan hukum yang dipicu oleh media masa
4. Penegakan hukum sebagaikomoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh pekewuh
5. Lemahnya sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran
6. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi

Hukum tercipta dan hadir untuk kebaikan, keberpihakan dan tentunya keadilan bagi kepentingan masyarakat luas justru dalam penegakan hukum yang ada lebih berpihak kepada kepentingan yang berkuasa dibandingkan kepentingan rakyat. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia menjadikan aparat penegak hukum sebagai sorotan, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum sudah sangat memprihatinkan, contohnya seperti banyaknya tindakan rakyat kecil yang melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Menurut Riyanto , terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum antara lain :

1. Faktor hukum itu sendiri

Hukum yang dimaksud di sini yaitu Undang-Undang (UU). Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Faktor penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan oleh:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang

- b. Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang akan berakibat kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya

Penegak hukum yang dimaksud adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas- petugas sipir pemasyarakatan. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang dan tugas masing-masing. Namun, Pada kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum yang dimaksud adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas- petugas sipir pemasyarakatan. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang dan tugas masing-masing. Namun, Pada kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, di antaranya mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai dan keuangan yang cukup. Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka penegakan hukum dalam mencapai tujuannya.

4. Faktor masyarakat

Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Masyarakat di Indonesia terbagi dua kalangan yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin).

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (dianuti) dan apa yang dianggap buruk.



Gambar 1. Penyuluh Memaparkan Materi



Gambar 2. Peserta Penyuluhan mendengarkan Penyuluhan

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa maka penulis menyimpulkan Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. upaya untuk mencapai keadilan dalam penegakan hukum telah ada perubahan dan perbaikan dari sistem peradilan itu sendiri, serta upaya meningkatkan sumber daya manusia dan pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya (Kepolisian dan Kejaksaan) serta adanya partisipasi masyarakat demi mewujudkan hukum yang berkeadilan dan mengayomi Masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan ketertiban dan



kepastian hukum dalam Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Riyanto Agus. (2018, December 26). *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*. Business Binus Sa.

Nyoto. (2018). *Penegakan Hukum Di Indonesia. Dinamika Hukum.*

Novidayanti Anisyaferra Aldea. (2015). *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Academi Edu, .

Susilo, A. B. (2011). *Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat*

Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia. Perspektif, .

Ahmad, I. (2018). *Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.*

Gorontalo Law Review, 1(1),

Sutrisno, S. (2020). *Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan.*

Pagaruyuang Law Journal, 3(2), .

Nurdin, H. B., & SH, M. (2021). *Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di*

Indonesia. Penerbit Alumni.



Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Tamansiswa
UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG
 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
 Jl. Tamansiswa No. 9 Padang (25138) Tlp : (0751) 40020, Fax : (0751) 7055410.
 e-mail: lnnmunitas@gmail.com | Website: lnnm.unitas-rdo.ac.id

SURAT TUGAS
 No. 0 167/PTS.05.H9/PM/2025

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tamansiswa Padang menugaskan nama-nama dibawah ini :

No.	Nama	NIDN/NPM	Fakultas/Prodi
1	Fitra Oktoriny, SH, MH	1016107101	Hukum/Ilmu Hukum
2	Dr.Lona Puspita, SH, MH	1004088403	Hukum/Ilmu Hukum
3	Boiziardi, AS, SH., MH	1017077501	Hukum/Ilmu Hukum

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat:

Judul Kegiatan	: Faktor Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum
Lokasi	: Polres Payakumbuh
Jadwal Pelaksanaan	: 27-28 Mei 2025

Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan dengan semestinya.

Padang, 26 Mei 2025
 Ketua LPPM,



Dr. Ir. Sunadi, M.P
 NIDN. 0008036302

Tembusan:
 1. Arsip



Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Baik Sekali
 SK BAN-PT No. 1955/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2022